



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARIWISATA DIGITAL BUDAYA BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PARIWISATA DIGITAL BUDAYA BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Bali dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menangani urusan kepariwisataan.
5. Pariwisata Digital Budaya Bali, yang selanjutnya disebut PadiBali adalah keseluruhan kegiatan Wisata dengan berbagai fasilitas serta layanan pendukung yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berbasis teknologi digital dalam transaksi dan/atau pertukaran informasi.

6. Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, selanjutnya disebut Posturis Bali adalah aplikasi layanan digital yang dapat mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata di Bali dalam layanan digital reservasi akomodasi Pariwisata, tiket elektronik destinasi, pertunjukan wisata, transportasi *online* Desa Adat, pasar digital Pariwisata Budaya Bali, pembayaran Pariwisata nontunai, dan bidang lainnya sesuai dengan perkembangan industri Pariwisata Budaya Bali.
7. *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan *danau* (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).
8. *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
11. Pariwisata Budaya Bali adalah penyelenggaraan Pariwisata berlandaskan kepada Kebudayaan Bali dengan dijiwai oleh filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi* serta berbasis *taksu* Bali.
12. Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali adalah rangkaian kegiatan Pariwisata berbasis kearifan lokal yang meliputi produk, pelayanan, dan/atau pengelolaan.
13. Standar Pariwisata Budaya Bali adalah penetapan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dan dasar penilaian penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali.
14. Daya Tarik Wisata, selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, spiritual dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Desa Wisata adalah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan DTW yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di pedesaan dengan segala potensinya.
16. Daerah Tujuan Pariwisata, selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
18. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
19. Inspirasi Pariwisata adalah konten Pariwisata digital yang berfungsi menarik minat Wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan/atau mengunjungi destinasi wisata dan/atau atraksi seni dan budaya Bali dengan memanfaatkan teknologi digital.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya yang berkualitas dan berkelanjutan.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
23. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang Pariwisata.
24. Pengelola Pariwisata Digital Budaya Bali, yang selanjutnya disebut Pengelola PadiBali adalah Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi yang diberi tugas mengelola Pariwisata di Bali berbasis digital dengan modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
25. Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan Wisata.
26. Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang Pariwisata.
27. Masyarakat adalah masyarakat adat dan non masyarakat adat di Bali.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengembangan Pariwisata di Bali berbasis digital;
 - b. memberikan pedoman penyelenggaraan PadiBali;
 - c. memberikan jaminan kemudahan informasi berbasis teknologi kepada Wisatawan; dan
 - d. meningkatkan daya saing Pariwisata Bali.
- (2) Pedoman penyelenggaraan PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat mewujudkan pengintegrasian transaksi dan/atau pertukaran informasi secara digital dalam penyelenggaraan Pariwisata di Bali.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Inspirasi Pariwisata;
- b. kedatangan Wisatawan;
- c. destinasi dan aktivitas Pariwisata;
- d. perlakuan Wisatawan pascakunjungan;
- e. penyelenggaraan Posturis Bali;
- f. pendaftaran dan kemitraan;
- g. dokumentasi digital Pariwisata Budaya Bali;
- h. kelembagaan; dan
- i. sanksi administratif.

BAB II INSPIRASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Inspirasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata Digital;
 - b. atraksi langsung (*live attraction*) yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya;
 - c. Pariwisata digital dengan teknologi realitas tertambah dan realitas maya;
 - d. informasi paket perjalanan cerdas;
 - e. promosi Pariwisata digital; dan
 - f. konten Pariwisata digital lainnya yang dapat memberikan inspirasi dalam penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali.
- (2) Inspirasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menarik minat Wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan/atau mengunjungi destinasi wisata dan/atau atraksi seni dan budaya di Bali dengan memanfaatkan teknologi digital.

Bagian Kedua Destinasi Pariwisata Digital

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Destinasi Pariwisata di Bali yang berbasis digital, Pengelola PadiBali menyediakan konten Destinasi Pariwisata Digital.
- (2) Konten Destinasi Pariwisata Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. teks, gambar, dan/atau video yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali;
 - b. atraksi langsung yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali; dan
 - c. teknologi realitas tertambah dan/atau realitas maya yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali.

- (3) Pengembangan konten Destinasi Pariwisata Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan peran aktif pemangku kepentingan Pariwisata, meliputi:
 - a. Masyarakat, baik berkelompok maupun perorangan;
 - b. usaha jasa Pariwisata di Bali;
 - c. lembaga Pemerintah;
 - d. lembaga swasta; dan
 - e. Wisatawan.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berperan aktif dalam pengembangan konten Destinasi Pariwisata Digital.
- (5) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diukur berdasarkan loyalitas, komitmen, konsistensi, frekuensi, dan signifikansi kontribusi dalam pengembangan konten Destinasi Pariwisata Digital.
- (6) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Destinasi Pariwisata Digital dapat diakses secara tidak berbayar dan/atau berbayar.
- (2) Dalam hal Destinasi Pariwisata Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berbayar, maka tarif biaya akses dihitung dan diusulkan oleh Pengelola PadiBali kepada Gubernur.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan kelayakan kemanfaatan yang diterima oleh pengguna akses.
- (4) Berdasarkan usulan Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran tarif biaya akses ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Destinasi Pariwisata Digital dapat menerima penayangan iklan dan/atau informasi produk komersial lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara penayangan iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pengelola PadiBali.

Bagian Ketiga

Atraksi Langsung yang Berkaitan dengan Kegiatan Perayaan Sad Kerthi, Seni, dan Budaya Bali

Pasal 8

- (1) Pengelola PadiBali memasang teknologi *video streaming* untuk merekam secara langsung kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali.
- (2) Infrastruktur untuk menyimpan dan menyiarkan hasil rekaman video sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun sendiri dan/atau berdasarkan kerja sama dengan pihak penyedia *server video streaming*.

- (3) Kerja sama pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pengelola PadiBali dengan penyedia *server video streaming*.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hasil rekaman *video streaming* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi hak milik Pengelola PadiBali.
- (6) Penggandaan dan/atau perluasan penyebaran video hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat izin tertulis dari Pengelola PadiBali atau atas dasar perjanjian kerja sama antara Pengelola PadiBali dengan pelaku penggandaan atau perluasan penyebaran.

Pasal 9

- (1) Wisatawan dapat mengakses *video streaming* yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali melalui aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Pengelola PadiBali.
- (2) Wisatawan yang mengakses hasil *video streaming* yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tarif biaya akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dan diusulkan oleh Pengelola PadiBali kepada Gubernur.
- (4) Besaran tarif biaya akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Pariwisata Digital Dengan Teknologi Realitas Tertambah dan Realitas Maya

Pasal 10

- (1) Pengelola PadiBali membangun Pariwisata digital yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali dengan teknologi realitas ditambah dan/atau realitas maya.
- (2) Pariwisata digital dengan teknologi realitas ditambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanda (*marker*) realitas ditambah yang disajikan dalam berbagai media dan/atau tanpa penanda; dan
 - b. teknologi digital realitas ditambah untuk membaca penanda dan/atau tanpa penanda.
- (3) Pariwisata digital dengan teknologi realitas maya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. realitas maya interaktif yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali; dan
 - b. perjalanan maya berbasis video yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali.

- (4) Penanda untuk teknologi realitas tertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat disajikan dalam media:
 - a. brosur realitas tertambah yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya, baik dalam versi *file* elektronik maupun versi cetak;
 - b. buku realitas tertambah yang berkaitan dengan kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya, baik dalam versi *file* elektronik maupun versi cetak;
 - c. *website* pada Destinasi Pariwisata Digital; dan
 - d. media-media lainnya.
- (5) Kegiatan perayaan *Sad Kerthi*, seni, dan/atau budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dinikmati oleh Wisatawan dengan menggunakan teknologi digital realitas tertambah yang diunduh melalui tautan yang tersedia.
- (6) Tautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disediakan oleh Pengelola PadiBali, bersifat bebas, dan tidak berbayar.

Bagian Kelima
Informasi Paket Perjalanan Cerdas

Pasal 11

- (1) Pengelola PadiBali membangun layanan digital informasi paket perjalanan cerdas untuk memberikan pertimbangan kepada Wisatawan dalam mengambil keputusan penentuan paket perjalanan Pariwisata.
- (2) Setiap Usaha Pariwisata di Bali berkewajiban berperan aktif untuk membantu pengembangan layanan digital paket perjalanan cerdas sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diakses secara bebas dan tidak berbayar.
- (4) Setiap Usaha Pariwisata dapat memanfaatkan layanan informasi paket perjalanan cerdas.
- (5) Tata cara pemanfaatan layanan informasi paket perjalanan cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pemanfaatan Layanan Informasi Paket Perjalanan Cerdas.

Bagian Keenam
Promosi Pariwisata Digital

Pasal 12

- (1) Pengelola PadiBali menyelenggarakan promosi Pariwisata digital.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan:
 - a. akses saluran jamak (*multi channel access*);
 - b. optimasi mesin pencari (*search engine optimization*);
 - c. *website* ulasan Pariwisata Budaya Bali;
 - d. sistem digital Inspirasi Pariwisata;
 - e. sistem digital kedatangan Wisatawan;
 - f. sistem digital destinasi dan aktivitas Pariwisata;
 - g. sistem digital perlakuan Wisatawan pascakunjungan; dan/atau
 - h. media digital lainnya.

Bagian Ketujuh
Teknologi Digital Lainnya untuk Inspirasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan inovasi teknologi digital lainnya untuk meningkatkan layanan dan inspirasi Pariwisata Budaya Bali kepada Wisatawan.
- (2) Pengembangan teknologi digital lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan hasil inovasi.
- (3) Pengembangan teknologi digital lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

BAB III
KEDATANGAN WISATAWAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pariwisata digital untuk kedatangan Wisatawan meliputi:

- a. keanggotaan elektronik PadiBali;
- b. teknologi digital pemandu kedatangan Wisatawan;
- c. teknologi digital sistem keamanan terpadu Wisatawan;
- d. layanan digital reservasi hotel;
- e. layanan digital transportasi *online* dan Desa Adat;
- f. pasar digital Pariwisata Bali; dan
- g. teknologi atau layanan digital lainnya untuk kedatangan Wisatawan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Elektronik Pariwisata Digital Budaya Bali

Pasal 15

- (1) Setiap Wisatawan yang berkunjung ke Bali berkewajiban terdaftar pada keanggotaan elektronik PadiBali melalui aplikasi khusus yang dikembangkan oleh Pengelola PadiBali.
- (2) Keanggotaan elektronik PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. keanggotaan tingkat pratama;
 - b. keanggotaan tingkat madya;
 - c. keanggotaan tingkat utama; dan
 - d. keanggotaan tingkat mahotama.
- (3) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan identitas digital yang diterbitkan oleh Pengelola PadiBali.
- (4) Identitas digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib digunakan oleh Wisatawan pada setiap aktivitas transaksi.

- (5) Setiap Usaha Pariwisata wajib memastikan setiap Wisatawan yang menjadi konsumen jasa pada usahanya memiliki identitas digital yang diterbitkan oleh Pengelola PadiBali.
- (6) Setiap usaha jasa Pariwisata wajib merekam secara elektronik identitas digital Wisatawan atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan menggunakan aplikasi khusus.
- (7) Kriteria dalam pengklasifikasian keanggotaan elektronik PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Keanggotaan Elektronik PadiBali.

Bagian Ketiga
Teknologi Digital Pemandu Kedatangan Wisatawan

Pasal 16

- (1) Pengelola PadiBali menyediakan teknologi digital untuk pemandu kedatangan dan keberangkatan Wisatawan yang sudah memiliki tanda keanggotaan elektronik PadiBali.
- (2) Teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk:
 - a. memandu dan memberikan informasi lingkungan sekitar kepada Wisatawan sejak saat kedatangan, saat menuju, dan saat sampai pada tempat tinggal/menginap; dan
 - b. memandu dan memberikan informasi lingkungan sekitar kepada Wisatawan saat kembali, sejak saat meninggalkan tempat tinggal/menginap, saat menuju, dan saat sampai pada tempat keberangkatan.
- (3) Setiap Usaha Pariwisata berkewajiban berperan aktif memberikan informasi dalam penyediaan teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan Usaha Pariwisata.

Bagian Keempat
Teknologi Digital Sistem Keamanan Terpadu Wisatawan

Pasal 17

- (1) Pengelola PadiBali menyediakan teknologi digital sistem keamanan terpadu untuk Wisatawan yang sudah memiliki tanda keanggotaan elektronik PadiBali.
- (2) Teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi yang ditanam pada perangkat bergerak telepon cerdas.
- (3) Teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Keamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (Sipandu Beradat).
- (4) Setiap Usaha Pariwisata berkewajiban berperan aktif dalam penerapan teknologi digital sistem keamanan terpadu untuk Wisatawan.

Bagian Kelima
Layanan Digital Reservasi Akomodasi

Pasal 18

- (1) Setiap usaha akomodasi di Provinsi berkewajiban menyediakan layanan digital reservasi akomodasi.
- (2) Layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. layanan reservasi langsung kepada Wisatawan;
 - b. layanan reservasi kepada korporasi swasta yang mewakili Wisatawan;
 - c. layanan reservasi kepada *online travel agent*; dan/atau
 - d. layanan kepada pihak lainnya.
- (3) Setiap penjualan produk akomodasi yang dilakukan oleh pelaku usaha akomodasi melalui layanan digital reservasi akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib terintegrasi dengan Posturis Bali.
- (4) Tata cara pengintegrasian layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabarkan secara teknis oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pengintegrasian Layanan Digital Reservasi Akomodasi.

Bagian Keenam
Layanan Digital Transportasi Online Desa Adat

Pasal 19

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan layanan digital transportasi *online* Desa Adat, yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh:
 - a. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat;
 - b. *krama* Desa Adat;
 - c. pengelola layanan transportasi *online* Desa Adat;
 - d. lembaga keuangan;
 - e. teknologi transportasi *online* Desa Adat; dan
 - f. pemakai jasa transportasi dan/atau Wisatawan.
- (2) *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib didaftarkan oleh pengelolanya pada teknologi digital transportasi *online* Desa Adat.
- (3) *Krama* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan sebagai pengemudi dan/atau penyedia kendaraan.
- (4) Pengelola layanan transportasi *online* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi bagian dari Pengelola PadiBali.
- (5) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan lembaga yang bekerja sama dengan lembaga pengelola transportasi *online* Desa Adat yang menyelenggarakan urusan layanan *payment gateway*.
- (6) Teknologi transportasi *online* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan teknologi yang digunakan oleh pengelola transportasi *online* Desa Adat dalam mengelola dan menjalankan transportasi *online* Desa Adat.

- (7) Pemakai jasa transportasi dan/atau Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat menggunakan layanan transportasi melalui teknologi digital transportasi *online* Desa Adat.

Pasal 20

- (1) Pengemudi dan/atau penyedia kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), berkewajiban mendaftarkan diri melalui teknologi digital transportasi *online* Desa Adat, menjalani verifikasi, dan dicatatkan pada *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat.
- (2) Teknologi transportasi *online* Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6), terintegrasi dengan Posturis Bali serta menggunakan sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik.
- (3) Tata cara pendaftaran, verifikasi, dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan lebih lanjut oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pendaftaran melalui Teknologi Digital Transportasi *online* Desa Adat, serta Verifikasi dan Pencatatan pada *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat.
- (4) Tata cara pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan lebih lanjut oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pendaftaran Pengintegrasian Teknologi Transportasi *Online* Desa Adat.

Pasal 21

- (1) Setiap pelaku Usaha Pariwisata yang bergerak di bidang usaha transportasi, wajib membangun jejaring dengan *Baga Usaha Padruwen* Desa Adat yang menyelenggarakan layanan transportasi *online* Desa Adat.
- (2) Setiap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengutamakan jasa transportasi *online* Desa Adat yang ada dalam jejaringnya dalam penyelenggaraan jasa transportasi.
- (3) Tata Cara layanan transportasi *online* Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Layanan Transportasi *Online* Desa Adat.

Pasal 22

- (1) Pengelola PadiBali bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang terkait, memformulasikan tarif layanan transportasi *online* Desa Adat yang wajar secara transparan dan akuntabel.
- (2) Hasil formulasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pengelola PadiBali kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berdasarkan hasil formulasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan tarif maksimum atas layanan transportasi *online* Desa Adat dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan layanan digital transportasi *online* Desa Adat oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, mendapatkan hak pembagian hasil penjualan jasa transportasi *online* Desa Adat.
- (2) Proporsi besaran pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengelola PadiBali secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketujuh Pasar Digital Pariwisata Budaya Bali

Pasal 24

- (1) Pengelola PadiBali menyediakan pasar digital Pariwisata Budaya Bali sebagai media untuk transaksi penjualan dan pembelian serta promosi produk dan/atau jasa secara *online* dengan memanfaatkan teknologi digital.
- (2) Pasar digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur:
 - a. produsen sebagai penghasil produk;
 - b. pengelola pasar digital;
 - c. lembaga keuangan;
 - d. teknologi pasar digital; dan
 - e. konsumen.
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari orang, lembaga atau badan usaha yang menghasilkan dan/atau menjual produk, meliputi:
 - a. usaha ekonomi atau industri kreatif;
 - b. usaha pertanian dari hulu sampai hilir;
 - c. usaha Pariwisata selain produk kamar dan tiket;
 - d. *Baga Utsaha Padruwen* Desa Adat, Desa atau Kelurahan;
 - e. koperasi; dan
 - f. masyarakat yang memiliki produk atau jasa.
- (4) Pengelola pasar digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni Pengelola PadiBali.
- (5) Lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan lembaga yang bekerja sama dengan lembaga pengelola pasar digital yang menyelenggarakan urusan *payment gateway*.
- (6) Teknologi pasar digital yang digunakan oleh Pengelola PadiBali dalam mengelola dan menjalankan pasar digital Pariwisata Budaya Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terintegrasi dengan Posturis Bali serta menggunakan sistem keamanan informasi dan transaksi elektronik yang handal.
- (7) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi Wisatawan dan/atau Masyarakat yang memanfaatkan layanan pasar digital Pariwisata Budaya Bali.
- (8) Tata cara penggunaan pasar digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Penggunaan Pasar Digital Pariwisata Budaya Bali.

Pasal 25

- (1) Produsen dan/atau pengelola pasar digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib:
 - a. mengutamakan layanan transportasi Desa Adat *online* dalam urusan pengiriman produk/barang pasar digital kepada konsumen di area lokal Bali; dan
 - b. melibatkan lembaga keuangan Desa Adat dan koperasi dalam sistem pembayaran pasar digital.
- (2) Pengelola pasar digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan jasa hasil penjualan produk pasar digital yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan dari Pengelola PadiBali.
- (3) Besaran jasa hasil penjualan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan oleh Pengelola PadiBali bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang terkait.

Bagian Kedelapan Teknologi atau Layanan Digital Lainnya Untuk Kedatangan Wisatawan

Pasal 26

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan inovasi teknologi atau layanan digital lainnya terkait dengan kedatangan Wisatawan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pariwisata di Bali yang lebih berkualitas.
- (2) Tata cara pengembangan inovasi teknologi atau layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Pengembangan Inovasi Teknologi atau Layanan Digital untuk Kedatangan Wisatawan.

BAB IV DESTINASI DAN AKTIVITAS PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Pariwisata digital untuk Destinasi dan aktivitas Pariwisata, meliputi:

- a. tiket elektronik untuk Destinasi Pariwisata dan pertunjukan wisata;
- b. teknologi digital untuk pemandu dan eksplorasi Destinasi Pariwisata;
- c. presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral;
- d. layanan ekosistem tertutup pariwisata berbasis nontunai;
- e. testimoni destinasi wisata berbasis penghargaan; dan
- f. teknologi atau layanan digital lainnya untuk Destinasi dan Aktivitas Pariwisata.

Bagian Kedua
Tiket Elektronik Untuk Destinasi dan Pertunjukan Wisata

Pasal 28

- (1) Setiap pengusaha Usaha Pariwisata yang menyelenggarakan usaha destinasi dan pertunjukan wisata yang menggunakan tiket masuk, wajib:
 - a. menyediakan sistem tiket elektronik/*online* untuk tiket masuk; dan
 - b. menyediakan sistem penjualan tiket elektronik/*online*.
- (2) Sistem penjualan tiket elektronik/*online* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diintegrasikan dengan sistem penjualan melalui Posturis Bali.

Bagian Ketiga
Teknologi Digital Sebagai Pemandu dan Eksplorasi Destinasi
Wisata

Pasal 29

- (1) Pengelola PadiBali menyediakan teknologi digital pemandu dan media eksplorasi destinasi wisata kepada Wisatawan yang telah memiliki tanda keanggotaan elektronik PadiBali.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:
 - a. memandu dan memberi informasi menuju dan/atau di sekitar lingkungan destinasi wisata;
 - b. memberikan layanan secara digital yang berhubungan dengan kegiatan Pariwisata secara waktu nyata; dan
 - c. menyajikan lingkungan destinasi wisata dengan menggunakan teknologi realitas tertambah dan/atau teknologi realitas maya.
- (3) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diwujudkan dalam tatanan perangkat teknologi yang terpasang dalam suatu ruangan atau gedung khusus PadiBali.
- (4) Setiap Usaha Pariwisata berkewajiban berperan aktif dalam memberikan informasi untuk pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat mutualistik terhadap keberadaan dan peran pemandu wisata.

Bagian Keempat
Presentasi Layar Sentuh untuk Situs dan Kegiatan Sakral

Pasal 30

- (1) Pengelola PadiBali dapat menyediakan infrastruktur dan teknologi presentasi layar sentuh untuk situs dan kegiatan sakral di sekitar area tempat suci.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyajikan tayangan informasi atau audio visual tempat suci yang memfasilitasi Wisatawan menyaksikan kegiatan dalam tempat suci tanpa mengganggu kesucian dan kesakralan situs dan kegiatan sakral.

- (3) Penyelenggaraan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan persyaratan kesucian, kearifan lokal, dan ketertiban lingkungan tempat suci.

Bagian Kelima

Layanan Ekosistem Tertutup Pariwisata Berbasis Nontunai

Pasal 31

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan layanan ekosistem tertutup untuk PadiBali berbasis nontunai.
- (2) Layanan ekosistem tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. layanan ekosistem tertutup yang diselenggarakan oleh masing-masing Usaha Pariwisata di Bali; dan
 - b. layanan ekosistem tertutup untuk penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali.
- (3) Dalam penyelenggaraan ekosistem tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setiap usaha jasa Pariwisata membangun jejaring ekosistem dengan usaha lainnya.
- (4) Setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wisatawan dan/atau oleh usaha jasa Pariwisata dalam penyelenggaraan layanan ekosistem tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan sistem pembayaran nontunai yang dilengkapi sistem keamanan transaksi elektronik.
- (5) Dalam penyelenggaraan layanan ekosistem tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Gubernur membentuk atau bekerja sama dengan lembaga pengelola penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai Pariwisata Budaya Bali.
- (6) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku Sistem Pembayaran Nontunai Pariwisata Budaya Bali.

Bagian Keenam

Testimoni Destinasi Wisata Berbasis Penghargaan

Pasal 32

- (1) Pengelola PadiBali menyediakan teknologi untuk testimoni Wisatawan dalam penyelenggaraan layanan destinasi wisata.
- (2) Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh Wisatawan melalui akses multi saluran (*multi channel access*).
- (3) Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan kepada Wisatawan yang bersungguh-sungguh memberikan testimoni destinasi dan kegiatan wisata.
- (4) Wisatawan yang diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan oleh Pengelola PadiBali berdasarkan kelayakan testimoninya.

- (5) Kelayakan testimoni sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinilai berdasarkan:
 - a. potensi *branding* testimoni;
 - b. loyalitas;
 - c. komitmen; dan
 - d. pengulangan kunjungan.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa barang dan/atau jasa yang diberikan secara langsung atau *online*.
- (7) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Teknologi atau Layanan Digital Lainnya untuk Destinasi dan
Aktivitas Pariwisata

Pasal 33

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan inovasi teknologi atau layanan digital lainnya untuk destinasi dan aktivitas Pariwisata, sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Pariwisata di Bali yang lebih berkualitas.
- (2) Tata cara pengembangan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Inovasi Teknologi atau Layanan Digital Destinasi dan Aktivitas Pariwisata.

BAB V
PERLAKUAN WISATAWAN PASCAKUNJUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Perlakuan Wisatawan Pascakunjungan dalam penyelenggaraan PadiBali, meliputi:

- a. indeks kepuasan Wisatawan;
- b. program loyalitas Wisatawan; dan
- c. sistem penghargaan Wisatawan.

Bagian Kedua
Indeks Kepuasan Wisatawan

Pasal 35

- (1) Pengelola PadiBali mengukur indeks kepuasan Wisatawan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali, dengan jenjang klasifikasi:
 - a. sangat tinggi;
 - b. tinggi;
 - c. sedang;
 - d. rendah; dan
 - e. sangat rendah.

- (2) Pengukuran indeks kepuasan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan umpan balik yang secara langsung disampaikan melalui teknologi digital oleh Wisatawan yang telah memiliki tanda keanggotaan elektronik PadiBali.
- (3) Dalam hal Wisatawan memiliki keterbatasan dalam memberikan umpan balik menggunakan teknologi digital, pengusaha Usaha Pariwisata wajib memfasilitasi penggunaan teknologi digital.
- (4) Hasil umpan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban dimasukkan oleh Usaha Pariwisata ke dalam teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setiap pengusaha Usaha Pariwisata berkewajiban berperan aktif dalam mendorong Wisatawan untuk memberikan umpan balik.
- (6) Gubernur atas dasar usulan dari Pengelola PadiBali dapat memberikan penghargaan atau penghukuman kepada Usaha Pariwisata berdasarkan klasifikasi indeks kepuasan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didukung bukti-bukti serta peran aktif Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Pemerintah Provinsi menggunakan hasil pengukuran kepuasan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Program Loyalitas Wisatawan

Pasal 36

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan sistem untuk mengukur, menjaga, dan meningkatkan loyalitas Wisatawan.
- (2) Loyalitas Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan:
 - a. frekuensi kunjungan;
 - b. lama kunjungan;
 - c. besaran transaksi;
 - d. besaran kontribusi;
 - e. peran aktif dalam membantu melakukan promosi Pariwisata Budaya Bali;
 - f. peran aktif dalam pemajuan Destinasi Pariwisata Digital;
 - g. peran aktif dalam memberikan testimoni dan/atau umpan balik;
 - h. perilaku; dan
 - i. kriteria lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali.
- (3) Pengelola PadiBali menyelenggarakan Program loyalitas Wisatawan dengan menggunakan teknologi digital, untuk:
 - a. pemberian salam selamat datang kepada Wisatawan ketika Wisatawan tiba di Bali atau salam selamat jalan ketika meninggalkan Bali; dan
 - b. pemberian ucapan selamat hari ulang tahun dan/atau hari-hari raya tertentu.

- (4) Penyelenggaraan program loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Program Loyalitas Wisatawan.

Bagian Keempat
Sistem Penghargaan Wisatawan

Pasal 37

- (1) Pengelola PadiBali mengembangkan sistem penghargaan atas dasar tingkat loyalitas kepada Wisatawan yang telah memiliki tanda keanggotaan elektronik PadiBali.
- (2) Penghargaan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. peningkatan status keanggotaan elektronik Wisatawan;
 - b. pemberian hadiah;
 - c. pemberian potongan harga;
 - d. perolehan poin yang dapat ditukarkan ketika kunjungan;
 - e. pemberian fasilitas layanan gratis;
 - f. pemberian tiket perjalanan gratis;
 - g. undangan kehormatan; dan
 - h. bentuk-bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Pengusaha Usaha Pariwisata wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Wisatawan.
- (4) Penyelenggaraan sistem penghargaan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan teknologi digital.
- (5) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pemberian Penghargaan Wisatawan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PORTAL SATU PINTU PARIWISATA BALI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Posturis Bali, meliputi portal satu pintu:
- a. reservasi akomodasi wisata;
 - b. tiket elektronik destinasi dan pertunjukan wisata;
 - c. transportasi *online* Desa Adat;
 - d. pasar digital Pariwisata Budaya Bali;
 - e. integrasi pembayaran Pariwisata nontunai; dan
 - f. bidang lainnya sesuai perkembangan industri Pariwisata Budaya Bali.
- (2) Sistem Posturis Bali, mencakup:
- a. sistem pengelola kanal (*channel manager*) untuk mengelola berbagai penyelenggaraan Posturis Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. sistem API (*application programming interface*) untuk interaksi/integrasi berbagai sistem yang digunakan dalam Posturis Bali; dan

- c. aplikasi layanan digital untuk penyelenggaraan Posturis Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dioperasikan oleh Wisatawan dan/atau Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Portal Satu Pintu Reservasi Akomodasi Wisata

Pasal 39

- (1) Portal Satu Pintu Reservasi akomodasi wisata mengatur lalu lintas transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi akomodasi antara usaha akomodasi wisata di Bali dengan Wisatawan dan/atau usaha jasa lainnya.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. usaha yang dikelola sendiri, wajib mencatatkan secara digital pada Posturis Bali atas transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi produk secara langsung kepada Wisatawan; dan
 - b. usaha yang dikelola oleh pihak lain, wajib melakukan transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi produk secara langsung kepada Wisatawan melalui Posturis Bali.
- (3) Usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. korporasi swasta; dan/atau
 - b. *online travel agent*, baik di Bali maupun di luar Bali.
- (4) Posturis Bali dalam reservasi akomodasi wisata memberikan layanan berupa:
 - a. sistem pengelolaan saluran distribusi produk akomodasi; dan
 - b. pemasaran produk akomodasi kepada usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setiap pengusaha usaha akomodasi wisata wajib mendaftarkan setiap usaha dan produk akomodasinya beserta data dan/atau informasi produk akomodasinya dengan kondisi yang terkini pada Posturis Bali.
- (6) Setiap pengusaha usaha akomodasi wisata yang melakukan transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan usaha jasa lainnya, wajib melalui Posturis Bali.
- (7) Dalam hal usaha akomodasi belum memiliki aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Pengelola PadiBali wajib menyediakan aplikasi tambahan.
- (8) Setiap usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melakukan transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi terhadap produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjalin kemitraan dengan Pengelola PadiBali.
- (9) Tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 40

- (1) Setiap Usaha Akomodasi di Bali memberikan komisi paling tinggi 15% (lima belas persen) kepada usaha jasa lainnya yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. tarif produk akomodasi yang penjualannya secara *offline* melalui korporasi swasta sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) huruf a, didasarkan pada kesepakatan antara pihak usaha akomodasi dengan pihak korporasi swasta, dengan memberikan jasa layanan 3% (tiga persen) dari *contract rate* untuk Pengelola PadiBali;
 - b. tarif produk akomodasi yang penjualannya melalui *online travel agent* merupakan tarif yang sudah dinaikan maksimal 15% (lima belas persen) dari tarif *netto* usaha akomodasi; dan
 - c. kenaikan tarif maksimal 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan jasa layanan paling rendah 5% (lima persen) untuk Pengelola PadiBali dan paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk *Online Travel Agent*.
- (3) Pembagian jasa layanan produk akomodasi, diatur dengan ketentuan:
 - a. pembagian jasa layanan yang diterima Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada kesepakatan antara Pengelola PadiBali dengan Usaha Akomodasi di Bali; dan
 - b. pembagian jasa layanan yang diterima Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, didasarkan pada kesepakatan antara Pengelola PadiBali dengan *Online Travel Agent*.
- (4) Pembayaran pembagian jasa layanan oleh pengusaha Usaha Akomodasi dan/atau *Online Travel Agent* kepada Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan secara nontunai.
- (5) Pembayaran jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara harian, mingguan dan/atau bulanan sesuai kesepakatan, yang dihitung dari saat transaksi riil.

Pasal 41

- (1) Usaha Jasa Akomodasi di Bali dan/atau *online travel agent* dapat melakukan promosi tarif penjualan kepada Wisatawan.
- (2) Promosi tarif oleh Usaha Jasa Akomodasi di Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengikuti ketentuan Pasal 40 ayat (2).
- (3) Promosi tarif oleh *online travel agent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. promosi tarif dalam bentuk apapun tidak boleh melebihi nilai maksimal 15% (lima belas persen) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c;
 - b. pemberian promosi tarif tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan Pasal 40 ayat (3) huruf b;

- c. promosi tarif wajib menjaga persaingan yang sehat penjualan produk akomodasi diantara *online travel agent*; dan
 - d. dalam hal usaha akomodasi dan/atau *online travel agent* berdirinya kurang dari 1 (satu) tahun, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Promosi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikecualikan, apabila ada kesepakatan yang dibuat antara pengelola PadiBali dengan usaha akomodasi dan/atau usaha jasa lainnya.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria untuk pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur oleh pengelola PadiBali.

Bagian Ketiga
Portal Satu Pintu Tiket Elektronik Destinasi dan Pertunjukan
Wisata

Pasal 42

- (1) Portal Satu Pintu untuk tiket elektronik destinasi dan pertunjukan Wisata dalam penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali mengatur lalu lintas transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi tiket masuk destinasi dan pertunjukan wisata yang diselenggarakan secara elektronik/*online* oleh usaha jasa Pariwisata.
- (2) Setiap pengusaha Usaha Pariwisata destinasi dan pertunjukan wisata di Bali wajib mendaftarkan usahanya pada Posturis Bali.
- (3) Setiap pengusaha Usaha Pariwisata destinasi dan pertunjukan wisata di Bali yang melakukan transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi tiket masuk, baik secara langsung maupun melalui usaha jasa lainnya, wajib melalui Posturis Bali.
- (4) Dalam hal Usaha Pariwisata destinasi dan pertunjukan wisata di Bali belum memiliki sistem penjualan tiket secara elektronik/*online*, maka Pengelola PadiBali berkewajiban menyediakannya.
- (5) Setiap Usaha Pariwisata destinasi dan pertunjukan wisata di Bali wajib memperbaharui data dan/atau informasi tiket masuk dengan kondisi yang terkini.
- (6) Setiap pengusaha usaha jasa lainnya di bidang Usaha Pariwisata destinasi dan pertunjukan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjalin kemitraan dengan Pengelola PadiBali.
- (7) Tata cara pendaftaran dan/atau kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Tata Cara Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 43

- (1) Jasa layanan untuk penjualan tiket destinasi dan pertunjukan wisata yang diterima oleh Pengelola PadiBali didasarkan pada kesepakatan antara Pengelola PadiBali dengan pengusaha destinasi dan pertunjukan wisata dan/atau usaha jasa lainnya.

- (2) Pembayaran pembagian jasa penjualan oleh pengusaha usaha jasa lainnya kepada Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara nontunai.
- (3) Pembayaran jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara harian, mingguan dan/atau bulanan sesuai kesepakatan, yang dihitung dari saat transaksi dilakukan.

Bagian Keempat

Portal Satu Pintu Pasar Digital Pariwisata Budaya Bali

Pasal 44

- (1) Portal Satu Pintu Pasar digital Pariwisata Budaya Bali mengatur lalu lintas transaksi penjualan dan/atau pertukaran informasi produk Pariwisata Budaya Bali melalui pasar digital.
- (2) Portal Satu Pintu Pasar digital Pariwisata Budaya Bali menyediakan layanan:
 - a. sistem pengelolaan distribusi produk pasar digital; dan
 - b. sistem manajemen ketersediaan barang.
- (3) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), yang akan menjual produknya secara elektronik/*online* melalui usaha jasa lainnya, wajib mendaftarkan produknya pada Posturis Bali.
- (4) Setiap pengusaha usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjalin kemitraan dengan Pengelola PadiBali.
- (5) Harga produk yang akan dijual oleh pengusaha usaha jasa lainnya melalui Portal Satu Pintu Pasar Digital Pariwisata Budaya Bali, wajib memperhitungkan besaran jasa layanan yang ditetapkan oleh Pengelola PadiBali.
- (6) Pembagian jasa layanan antara Pengelola PadiBali dengan usaha jasa lainnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.
- (7) Pembayaran jasa layanan oleh pengusaha usaha jasa lainnya kepada Pengelola PadiBali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilakukan secara nontunai.
- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan secara harian, mingguan dan/atau bulanan sesuai kesepakatan, yang dihitung dari saat transaksi dilakukan.

Bagian Kelima

Portal Satu Pintu Integrasi Pembayaran Pariwisata NonTunai

Pasal 45

- (1) Portal satu pintu integrasi pembayaran Pariwisata nontunai mencatat lalu lintas transaksi pembayaran nontunai pada layanan ekosistem tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Setiap transaksi pembayaran nontunai dalam penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali, terintegrasi dengan Portal Satu Pintu Integrasi Pembayaran Pariwisata nontunai.

- (3) Ketentuan lebih lanjut untuk mekanisme integrasi akan diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Integrasi Pembayaran Pariwisata nontunai.

Bagian Keenam
Portal Satu Pintu untuk Bidang Lainnya sesuai Perkembangan
Industri Pariwisata Budaya Bali

Pasal 46

- (1) Pengelola PadiBali mengatur, mencatat, dan mengintegrasikan lalu lintas transaksi dan/atau pertukaran informasi untuk bidang-bidang lainnya sesuai dengan perkembangan industri Pariwisata Budaya Bali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Posturis Bali untuk bidang lainnya, diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Bidang Lainnya sesuai Perkembangan Industri Pariwisata Budaya Bali.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran pada Portal Satu Pintu Pariwisata Bali

Pasal 47

- (1) Setiap Usaha Pariwisata didaftarkan secara elektronik pada Posturis Bali.
- (2) Setiap Usaha Pariwisata yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat status keanggotaan Posturis Bali.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Pendaftaran Pada Posturis Bali.
- (4) Pengelola PadiBali wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran yang telah dilakukan oleh pengusaha Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Kemitraan Pengelola Portal Satu Pintu Pariwisata Bali

Pasal 48

- (1) Mitra Pengelola PadiBali yakni setiap usaha jasa lainnya yang sudah mendaftar pada Posturis Bali secara elektronik.
- (2) Pengelola PadiBali dapat melakukan klasifikasi terhadap mitra yang telah mendaftar.
- (3) Pengelola PadiBali dalam menjalin kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberlakukan biaya kemitraan.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Kemitraan Posturis Bali.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara menjadi mitra dan besaran biaya kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Baku Kemitraan Posturis Bali.
- (6) Pengelola PadiBali dapat mengakhiri kerja sama kemitraan, apabila mitra kerja sama memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak ada aktivitas transaksi penjualan dalam satu tahun;
 - b. tidak menyelesaikan pembayaran pembagian jasa layanan;
 - c. melakukan persaingan usaha tidak sehat; atau
 - d. pelanggaran lain yang merugikan Posturis Bali.
- (7) Pengelola PadiBali wajib memberitahukan kepada mitra kerja sama sebelum mengakhiri kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pelaku usaha yang terkena keputusan kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat kembali menjadi mitra Pengelola PadiBali paling cepat satu tahun sejak kerja sama kemitraan diakhiri.
- (9) Ketentuan untuk kembali menjadi mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dalam Prosedur Operasional Baku Kemitraan Posturis Bali.

BAB VIII DOKUMENTASI DIGITAL KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

Pasal 49

- (1) Pengaturan dokumentasi digital Pariwisata Budaya Bali, dilaksanakan untuk:
 - a. mengatur pengambilan dokumentasi digital berupa gambar dan/atau video pada kegiatan seni dan/atau budaya di Bali yang dilakukan oleh para pengunjung;
 - b. melindungi pelaku kegiatan seni dan/atau budaya dari pihak tertentu yang memanfaatkan photo dan/atau video kegiatan tersebut untuk kepentingan yang diduga mendapatkan keuntungan finansial; dan
 - c. melindungi pemilik dan/atau pengusaha destinasi wisata dari pihak tertentu yang memanfaatkan photo dan/atau video destinasi wisata tersebut untuk kepentingan yang diduga mendapatkan keuntungan finansial.
- (2) Setiap pengunjung dilarang mengambil dan/atau menyebarkan gambar dan/atau video sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tujuan-tujuan komersial, kecuali mendapatkan izin dari pihak penyelenggara.
- (3) Pihak pengunjung wajib memberikan alamat Internet Protokol (IP) dan imbalan dan/atau royalti kepada para pelaku kegiatan seni dan budaya, jika gambar dan/atau video yang diambil dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

- (4) Ketentuan kegiatan seni dan budaya dan/atau destinasi wisata yang membutuhkan izin dokumentasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan imbalan dan/atau royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Dokumentasi Digital Pariwisata Budaya Bali.

Pasal 50

- (1) Setiap pengambilan/perekaman gambar yang dilaksanakan dengan tujuan komersial harus mendapat izin dari obyek atau pemilik obyek yang dilakukan perekaman.
- (2) Setiap orang yang melakukan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan alamat Internet Protokol (IP) dan imbalan dan/atau royalti kepada obyek atau pemilik obyek yang dilakukan perekaman.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan besaran imbalan dan/atau royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Pengelola PadiBali dalam Prosedur Operasional Baku Dokumentasi Digital Pariwisata Budaya Bali.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam menyelenggarakan PadiBali dibentuk badan usaha milik daerah.
- (2) Pembentukan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Pariwisata dengan mengikutsertakan instansi dan lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan PadiBali.
- (3) Pembentukan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang dan/atau pelaku Usaha Pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 47 ayat (4), Pasal 48 ayat (7), Pasal 49 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) diberikan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan usaha;
 - penghentian tetap kegiatan usaha;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin; dan/atau
 - denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 12 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

